



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saeful Anwar Bin Mudraji
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tunggu Rt. 08 Rw. 02, Desa Tunggu, Kec. Godong, Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/buruh proyek

Terdakwa Saeful Anwar Bin Mudraji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saeful Anwar bin Mudraji bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saeful Anwar bin Mudraji dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun .dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau a.n. Yogo Dwi Santoso.
- 2) 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card warna kuning a.n. Saeful Anwar.
- 3) Uang tunai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Nopol: K 4020 AWF Noka : MH1JMS119KK365520 Nosin : JM51E1365152 warna hitam gelap tahun 2019 an. Saeful Anwar bertempat : Dsn. Tungu Rt. 08 Rw. 02 Ds. Tungu Kec. Godong Kab. Grobogan serta 1 (satu) buah STNK yang digunakan oleh Terdakwa an. Saeful Anwar

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Saeful Anwar bin Mudraji pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di dalam rumah milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Kramat Kec. Penawangan Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna coklat No.Pol. K-4020-AWF, sesampainya di rumah saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo yang beralamat di di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Kramat Kec.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawangan Kab. Grobogan lalu Terdakwa berhenti didepan rumahnya, kemudian Terdakwa melihat situasi rumah sepi dan namun pintu depan dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut sambil mengamati keadan, selanjutnya Terdakwa masuk keruang tengah dan melihat serta mendapati ada dompet yang berada di atas almari bifet kemudian dompet tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan dalam kantong celana bagian belakang, selanjutnya ketika Terdakwa hendak keluar dari ruang tengah tersebut, tiba-tiba keluar seorang perempuan dari arah dapur, selanjutnya Terdakwa berpura-pura bertanya nama dan alamat teman Terdakwa yang berada di Ds. Kramat tersebut, setelah Terdakwa tanyakan kemudian perempuan tersebut keluar rumah dan menanyakan kepada bapaknya yang rumahnya bersebelahan, kemudian setelah Terdakwa bertanya kepada bapaknya perempuan tersebut menyampaikan bahwa orang yang Terdakwa tanyakan dan Terdakwa maksud tersebut ternyata tidak ada kemudian Terdakwa pergi.

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo yaitu berupa dompet yang berisikan ATM BRI, ATM BNI, KTP, SIM A dan SIM C dan uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya barang berupa dompet yang berisikan ATM BNI, KTP, SIM A dan SIM C milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo tersebut sudah Terdakwa bakar namun Terdakwa masih menyisakan satu buah ATM BRI dan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin. Terdakwa tidak membakar ATM BRI tersebut karena Terdakwa mengetahui kalau ATM BRI tersebut masih ada isinya/saldonya. Terdakwa dapat mengetahui bahwa ATM BRI milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo tersebut masih ada isi/ saldonya ketika Terdakwa mencoba menggesek ATM BRI milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo di salah satu BRI LINK milik saksi Istiada binti Suparno yang beralamat di Ds. Sumurgede Kec. Godong Kab. Grobogan, dengan cara mengacak nomer PIN nya setelah Terdakwa coba sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa berhasil mengetahui saldo yang ada dalam ATM BRI tersebut.

- Adapun saldo dalam ATM BRI milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo tersebut sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Setelah Terdakwa mengetahui bahwa ATM BRI milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo masih ada saldo sebesar Rp. 38.000.000,-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa melakukan penarikan tunai uang/ saldo keseluruhan yang ada di dalam ATM BRI tersebut dan hanya menyisakan saldo Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya uang/saldo milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo yang Terdakwa tarik tunai tersebut sebesar Rp. 37.940.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tarik tunai sekaligus pada hari Senin 14 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 wib, kemudian uang tersebut Terdakwa setor tunai kerekening tabungan Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari, namun uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut Terdakwa tarik tunai kembali.

- Selanjutnya dari kejadian tersebut diatas saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Penawangan, kemudian pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan menyita barang buktinya yaitu berupa : 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau a.n. Yogo Dwi Santoso.2) 1 (satu) buahÂ kartu ATM BRI Card warna kuning a.n. Saeful Anwar, 3) Uang tunai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), 4) 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Nopol: K 4020 AWF Noka : MH1JMS119KK365520 Nosin : JM51E1365152 warna hitam gelap tahun 2019 an. Saeful Anwar bertempat : Dsn. Tunggu Rt. 08 Rw. 02 Ds. Tunggu Kec. Godong Kab. Grobogan serta 1 (satu) buah STNK yang digunakan oleh Terdakwa an. Saeful Anwar.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo mengalami kerugian sebesar Rp. 38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **APRILIATI NUR KHAMIMAH binti SUKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, sekira pukul : 09.00 Wib di rumah saya Ds. Kramat , Kec. Penawangan, Kab. Grobogan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di belakang rumah sedang mencuci baju dan saksi dapat mengetahuinya ketika saksi masuk kedalam rumah saksi dan memergoki ada seorang laki-laki berada di ruang tengah rumah milik saksi kemudian laki-laki tersebut beralasan menanyakan alamat seseorang, sedangkan saksi dapat mengetahui bahwa ada barang milik suami saksi saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo berupa dompet hilang ketika suami saksi pulang dan menanyakan dompetnya.
- Bahwa barang yang hilang adalah sebuah dompet yang berisikan ATM BRI, ATM BNI, SIM A, SIM C, yang kesemuanya atas nama saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo serta uang yang berada di dalam dompet kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan dompet tersebut berada di atas almari bifet di ruang tengah rumah saksi.
- Bahwa selain barang berupa dompet milik suami saksi tersebut tidak ada barang orang lain yang juga diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa benar kerugian yang di alami oleh suami saksi tersebut di perkirakan kurang lebih Rp. 38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), selain kerugian materi juga surat – surat penting lainnya.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil dompet milik suami saksi tersebut pertama kali masuk kedalam rumah saksi tanpa permisi kemudian masuk keruang tengah dan mengambil dompet suami saksi yang berada di atas almari bifet , selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyimpan dompet tersebut kemudian Terdakwa kaget melihat saksi masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa berpura - pura menanyakan alamat seseorang kemudian setelah saksi jawab tidak tahu Terdakwa meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa jarak antara saksi mencuci baju dengan tempat suami saksi menaruh dompet tersebut sangat dekat kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa saksi mulai mencuci baju kurang lebih sekitar pukul 08.00 Wib.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengetahui bahwa dompet milik suami saksi yaitu saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo di ambil orang, kemudian yang saksi bersama suami saksi berusaha mencari didalam rumah saksi namun tidak ketemu selanjutnya saksi dan suami saksi datang ke Bank BRI Truko untuk memblokir ATM milik suami saksi tersebut selain hal tersebut saksi bersama dengan suami saksi meminta tolong kepada pihak Bank BRI untuk mengecek saldo yang ada di dalam Kartu ATM BRI suami saksi yang hilang, setelah di cek oleh pihak Bank BRI tersebut ternyata saldo yang berada di dalam ATM BRI milik suami saksi tersebut sudah terkuras habis diambil oleh Terdakwa.
 - Bahwa dari hasil pengecekan di Bank BRI tersebut benar telah terjadi penarikan saldo di rekening BRI milik suami saksi, kemudian dari pihak bank BRI dapat menjelaskan kepada saksi dan suami saksi bahwa dapat diketahui dimana penarikan saldo tersebut yaitu di toko atau BRI LINK milik saksi Istiadah yang beralamat di Ds. Sumurgede Kec. Godong Kab. Grobogan.
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa ada transaksi penarikan di BRI LINK milik saksi Istiadah yang beralamat di Ds. Sumurgede Kec. Godong Kab. Grobogan kemudian saksi bersama suami saksi datang ke BRI LINK tersebut dan bertemu dengan pemilik toko atau BRI LINK tersebut yaitu saksi Istiadah kemudian saksi bersama suami menanyakan apakah ada orang yang telah melakukan transaksi penarikan dalam jumlah besar dengan jumlah kisaran total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Istiadah menjelaskan bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 11.30 wib ada Terdakwa yang telah melakukan penarikan sejumlah uang kisaran total Rp. 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratusan rupiah) yang beralamat Ds.Tungu Kec. Godong diduga laki – laki tersebut bernama Terdakwa Saeful Anwar
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. YOGO DWI SANTOSO bin SUNARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, sekira pukul 09.00 wib dirumah saksi di Dsn. Krajan, Rt.01 Rw.02 Ds. Kramat Kec. Penawangan, Kab. Grobogan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari istri saksi yang bernama saksi Apriliati Nur Khamimah.
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 07.00 Wib saksi sudah berangkat kerja untuk mengantar air minum (galon) ke para langganan saksi disekitar Ds. Jipang dan kramat Kec. Penawangan, setelah saksi selesai mengantar air galon kemudian saksi pulang dan hendak menjemput anak saksi sekolah, sebelum berangkat menjemput anak sekolah saksi hendak mengambil dompet saksi yang saksi taruh di atas almari bifet ruang tengah rumah saksi, namun sudah tidak ada. Kemudian saksi menanyakan kepada istri saksi apakah melihat dompet saksi tersebut, namun oleh istri saksi menjawab tidak mengetahuinya, kemudian istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa sekira pukul 09.00 Wib tadi pagi ada seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk keruang tengah rumah saksi dan kepergok istri saksi dan kemudian setelah kepergok berpura – pura menanyakan nama dan alamat seseorang kemudian seorang laki – laki tidak dikenal tersebut pergi, Setelah mengetahui bahwa dompet saksi tersebut tidak ada kemudian saksi bersama istri saksi pergi ke Bank BRI Truko untuk memblokir kartu atm saksi yang berada didompet tersebut, sesampainya di Bank BRI Truko saksi meminta tolong kepada pihak Bank untuk memblokir. Selain itu saksi juga menanyakan kepada pihak Bank BRI apakah saldo di ATM BRI saksi tersebut masih utuh atau berkurang, selanjutnya dari Pihak Bank BRI memberitahukan bahwa telah terjadi transaksi penarikan saldo di ATM BRI milik saksi, adapun transaksi penarikan saldo saksi tersebut terjadi di BRI LINK a.n ISTIADAH beralamatkan Ds. Sumurgede Kec. Godong, selanjutnya saksi bersama istri saksi mendatangi rumah Sdr. ISTIADAH menanyakan dan memastikan apakah ada transaksi penarikan yang nominalnya kurang lebih kisaran Rp. 30.000.000, _ (Tiga puluh juta rupiah) yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan saksi datang ke BRI LINK tersebut, kemudian dari Sdr. ISTIADAH membenarkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib ada seorang laki-laki yang melakukan penarikan saldo di BRI LINK nya sebesar Rp. 37.940.000, _ (Tiga puluh Tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan orang tersebut menurut Sdr. ISTIADAH adalah orang Ds. Tungu Kec. Godong Kab. Grobogan yang diduga bernama Sdr. ANWAR.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Penawangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. ISTIADAH binti SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi melayani nasabah melakukan penarikan saldo, kemudian datang Terdakwa menyodorkan ATM BRI sembari berucap”” MBAK AJENG MENDET DUWET” kemudian saksi berikan mesin BRILINK, selanjutnya Terdakwa tersebut mengesek ATM nya dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian beberapa saat kemudian menggesek lagi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi kemudian Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu) dan yang terakhir kali sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa tersebut pergi kerah Ds. Tungu Kec. Godong.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Oktober 2019, sekira pukul 11.30 wib, dan uang yang telah di ambil/ditarik di BRILINK milik saksi oleh Terdakwa tersebut sejumlah 37.940.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak tahu ATM yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa sendiri atau milik orang lain, yang saksi ketahui Terdakwa tersebut hanya menyodorkan ATM kepada saksi kemudian saksi gesekan ATM tersebut kemesin ATM BRI LINK milik saksi, kemudian saksi sodorkan mesin ATM BRILINK saksi tersebut ke Terdakwa, selanjutnya menekan PIN sebanyak 3 kali namun untuk yang pertama dan yang kedua gagal setelah dicoba sekali lagi baru bisa kemudian mengambil uang hasil penarikan tersebut dan pergi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut di pergunkan untuk apa oleh Terdakwa

- Bahwa bukti penarikan untuk pengambilan uang di BRILINK milik saksi tersebut sudah tidak ada karena sudah saksi berikan kepada Terdakwa pada saat selesai melakukan transaksi penarikan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna coklat No.Pol. K-4020-AWF, sesampainya di rumah saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Kramat Kec. Penawangan Kab. Grobogan lalu Terdakwa berhenti didepan rumahnya, kemudian Terdakwa melihat situasi rumah sepi dan namun pintu depan dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut sambil mengamati keadaan, selanjutnya Terdakwa masuk keruang tengah dan melihat serta mendapati ada dompet yang berada di atas almari bifet kemudian dompet tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan dalam kantong celana bagian belakang, selanjutnya ketika Terdakwa hendak keluar dari ruang tengah tersebut, tiba-tiba keluar seorang perempuan dari arah dapur, selanjutnya Terdakwa berpura-pura bertanya nama dan alamat teman Terdakwa yang berada di Ds. Kramat tersebut, setelah Terdakwa tanyakan kemudian perempuan tersebut keluar rumah dan menanyakan kepada ayahnya yang rumahnya bersebelahan, kemudian setelah Terdakwa bertanya kepada ayahnya perempuan tersebut menyampaikan bahwa orang yang Terdakwa tanyakan dan Terdakwa maksud tersebut ternyata tidak ada kemudian Terdakwa pergi.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo yaitu berupa dompet yang berisikan ATM BRI, ATM BNI, KTP, SIM A dan SIM C dan uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya barang berupa dompet yang berisikan ATM BNI, KTP, SIM A dan SIM C milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo tersebut sudah Terdakwa bakar namun Terdakwa masih menyisakan satu buah ATM BRI dan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin. Terdakwa tidak membakar ATM BRI tersebut karena Terdakwa mengetahui kalau ATM BRI tersebut masih ada isinya/saldonya. Terdakwa dapat mengetahui bahwa ATM BRI milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo tersebut masih ada isi/ saldonya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa mencoba menggesek ATM BRI milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo di salah satu BRI LINK milik saksi Istiada binti Suparno yang beralamat di Ds. Sumurgede Kec. Godong Kab. Grobogan, dengan cara mengacak nomer PIN nya setelah Terdakwa coba sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa berhasil mengetahui saldo yang ada dalam ATM BRI tersebut.

- Bahwa saldo dalam ATM BRI milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo tersebut sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Setelah Terdakwa mengetahui bahwa ATM BRI milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo masih ada saldo sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa melakukan penarikan tunai uang/saldo keseluruhan yang ada di dalam ATM BRI tersebut dan hanya menyisakan saldo Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-

- Bahwa selanjutnya uang/saldo milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo yang Terdakwa tarik tunai tersebut sebesar Rp. 37.940.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tarik tunai sekaligus pada hari Senin 14 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 wib, kemudian uang tersebut Terdakwa setor tunai kerekening tabungan Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari, namun uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut Terdakwa tarik tunai kembali.

- Bahwa selanjutnya dari kejadian tersebut diatas saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Penawangan, kemudian pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau a.n. Yogo Dwi Santoso.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card warna kuning a.n. Saeful Anwar.
- Uang tunai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Nopol: K 4020 AWF Noka : MH1JMS119KK365520 Nosin : JM51E1365152 warna hitam gelap tahun

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 an. Saeful Anwar bertempat : Dsn. Tungu Rt. 08 Rw. 02 Ds. Tungu Kec. Godong Kab. Grobogan serta 1 (satu) buah STNK yang digunakan oleh Terdakwa an. Saeful Anwar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Saeful Anwar bin Mudraji pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 wib, bertempat di dalam rumah milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Kramat Kec. Penawangan Kab. Grobogan telah mengambil barang milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo yaitu berupa dompet yang berisikan ATM BRI, ATM BNI, KTP, SIM A dan SIM C dan uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo;
- Bahwa benar berawal Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna coklat No.Pol. K-4020-AWF, sesampainya di rumah saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Kramat Kec. Penawangan Kab. Grobogan lalu Terdakwa berhenti didepan rumahnya, kemudian Terdakwa melihat situasi rumah sepi dan namun pintu depan dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut sambil mengamati keadaan, selanjutnya Terdakwa masuk keruang tengah dan melihat serta mendapati ada dompet yang berada di atas almari bifet kemudian dompet tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan dalam kantong celana bagian belakang;
- Bahwa benar ketika Terdakwa hendak keluar dari ruang tengah tersebut, tiba-tiba keluar seorang perempuan dari arah dapur, selanjutnya Terdakwa berpura-pura bertanya nama dan alamat teman Terdakwa yang berada di Ds. Kramat tersebut, setelah Terdakwa tanyakan kemudian perempuan tersebut keluar rumah dan menanyakan kepada bapaknya yang rumahnya bersebelahan, kemudian setelah Terdakwa bertanya kepada bapaknya perempuan tersebut menyampaikan bahwa orang yang Terdakwa tanyakan dan Terdakwa maksud tersebut ternyata tidak ada kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa benar barang yang barang berupa dompet yang berisikan ATM BNI, KTP, SIM A dan SIM C milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo tersebut sudah Terdakwa bakar namun Terdakwa masih menyisakan satu buah ATM BRI dan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mencoba menggesek ATM BRI milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo di salah satu BRI LINK milik saksi Istiada binti Suparno yang beralamat di Ds. Sumurgede Kec. Godong Kab. Grobogan, dengan cara mengacak nomer PIN nya setelah Terdakwa coba sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa berhasil mengetahui saldo yang ada dalam ATM BRI tersebut sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian oleh Terdakwa pada hari Senin 14 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 wib ditarik tunai sebesar Rp. 37.940.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah sehingga hanya menyisakan saldo Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-
- Bahwa benar uang tersebut oleh Terdakwa disetor kerekening tabungan Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari, namun uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut Terdakwa tarik tunai kembali;
- Bahwa benar saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Penawangan;
- Bahwa benar kemudian pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan menyita barang buktinya yaitu berupa :

- 1) 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau a.n. Yogo Dwi Santoso.
 - 2) 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card warna kuning a.n. Saeful Anwar.
 - 3) Uang tunai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Nopol: K 4020 AWF Noka : MH1JMS119KK365520 Nosin : JM51E1365152 warna hitam gelap tahun 2019 an. Saeful Anwar bertempat : Dsn. Tungu Rt. 08 Rw. 02 Ds. Tungu Kec. Godong Kab. Grobogan serta 1 (satu) buah STNK yang digunakan oleh Terdakwa an. Saeful Anwar.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo mengalami kerugian sebesar Rp. 38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : barang siapa.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**barang siapa**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah Terdakwa Saeful Anwar bin Muradji sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut S.R Sianturi, Shdalam bukunya tindak pidana di KUHP adalah memindahkan kekuasaan nyata terhadap barang kedalam penguasaannya sendiri dari

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan nyata orang lain, dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang itu melalui alat penyalur, atau dengan cara pelakunya hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau orang menyangka demikian itu sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Saeful Anwar bin Mudraji pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 wib, bertempat di dalam rumah milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Kramat Kec. Penawangan Kab. Grobogan telah mengambil barang milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo yaitu berupa dompet yang berisikan ATM BRI, ATM BNI, KTP, SIM A dan SIM C dan uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna coklat No.Pol. K-4020-AWF, sesampainya di rumah saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Kramat Kec. Penawangan Kab. Grobogan lalu Terdakwa berhenti didepan rumahnya, kemudian Terdakwa melihat situasi rumah sepi dan namun pintu depan dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut sambil mengamati keadaan, selanjutnya Terdakwa masuk keruang tengah dan melihat serta mendapati ada dompet yang berada di atas almari bifet kemudian dompet tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan dalam kantong celana bagian belakang ketika Terdakwa hendak keluar dari ruang tengah tersebut, tiba-tiba keluar seorang perempuan dari arah dapur, selanjutnya Terdakwa berpura-pura bertanya nama dan alamat teman Terdakwa yang berada di Ds. Kramat tersebut, setelah Terdakwa tanyakan kemudian perempuan tersebut keluar rumah dan menanyakan kepada bapaknya yang rumahnya bersebelahan, kemudian setelah Terdakwa bertanya kepada bapaknya perempuan tersebut menyampaikan bahwa orang yang Terdakwa tanyakan dan Terdakwa maksud tersebut ternyata tidak ada kemudian Terdakwa pergi;

Menimbambang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang bahwa dengan dimaksud disini dapat disamakan artinya dengan sengaja sebagai maksud yaitu bahwa kehendak/maksud untuk berbuat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu timbul dari niat pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengetahui betul apa yang ia perbuat sedangkan untuk dimiliki adalah barang yang di ambil seolah olah miliknya sendiri dan harus sejalan dengan perbuatan mengambil dengan maksud secara melawan hukum adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut, atau dapat di simpulkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan hukum yang obyektif, bertentangan hak subyektif orang lain, perbuatan itu tanpa hak atau perbuatan itu tidak patut dan tercela ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa Saeful Anwar bin Mudraji pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 wib, bertempat di dalam rumah milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Kramat Kec. Penawangan Kab. Grobogan telah mengambil barang milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo yaitu berupa dompet yang berisikan ATM BRI, ATM BNI, KTP, SIM A dan SIM C dan uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa dompet yang berisikan ATM BNI, KTP, SIM A dan SIM C milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo tersebut sudah Terdakwa bakar namun Terdakwa masih menyisakan satu buah ATM BRI dan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin kemudian Terdakwa mencoba menggesek ATM BRI milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo di salah satu BRI LINK milik saksi Istiada binti Suparno yang beralamat di Ds. Sumurgede Kec. Godong Kab. Grobogan, dengan cara mengacak nomer PIN nya setelah Terdakwa coba sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa berhasil mengetahui saldo yang ada dalam ATM BRI tersebut sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian oleh Terdakwa pada hari Senin 14 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 wib ditarik tunai sebesar Rp. 37.940.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah sehingga hanya menyisakan saldo Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-, uang tersebut oleh Terdakwa disetor kerekening tabungan Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari, namun uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut Terdakwa tarik tunai kembali;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo mengalami kerugian sebesar Rp. 38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau a.n. Yogo Dwi Santoso, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card warna kuning a.n. Saeful Anwar, Uang tunai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang merupakan hasil tindak pidana dan milik saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Nopol: K 4020 AWF Noka : MH1JMS119KK365520 Nosin : JM51E1365152 warna hitam gelap tahun 2019 an. Saeful Anwar bertempat : Dsn. Tunggu Rt. 08 Rw. 02 Ds. Tunggu Kec. Godong Kab. Grobogan serta 1 (satu) buah STNK yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Saeful Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saeful Anwar Bin Mudraji bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saeful Anwar Bin Mudraji dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru a.n. YOGO DWI SANTOSO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card warna kuning a.n SAEFUL ANWAR;
 - Uang tunai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Yogo Dwi Santoso bin Sunaryo.

- 1 (satu) unit SPM Vario 125, Nopol K 4020 AWF, Noka : MH1JM5119KK365520, Nosin : JM51E1365152 warna hitam gelap tahun 2019 a.n SAEFUL ANWAR, Dsn. Tugu RT. 8 RW. 2 Ds. Tugu Kec. Godong Kab. Grobogan serta 1 (satu) buah STNK yang digunakan oleh Tersangka a.n SAEFUL ANWAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Kamis, tanggal 9 Januari 2020**, oleh kami, **Haryanta, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Harry Ginanjar, S.H.,M.H. , Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wisnu Prabawa Hadi,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Sudarmanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ginanjar, S.H.,M.H.

Haryanta, S.H, M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisnu Prabawa Hadi,S.H